

BAB IV

KEGAGALAN ILO DALAM MENANGGULANGI PEKERJA ANAK

2005-2009

Pada bab empat ini penulis akan membahas mengenai analisis penyebab kegagalan ILO dalam mengatasi pekerja anak pada tahun 2005-2009. Bab ini kemudian akan dibagi dua sub bab utama yaitu Faktor Internal kegagalan ILO dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia tahun, dan Kurangnya dukungungan pemerintah Indonesia dalam kebijakan yang telah dibuat.

A. Faktor Internal Kegagalan ILO dalam Mengatasi Pekerja Anak di Indonesia

Dalam menjalankan misinya Organisasi Internasional sebaiknya menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan benar. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan target Organisasi Internasional tersebut dapat tercapai dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ILO telah gagal dalam mencapai tujuannya pada tahun 2009 batas akhir dari penulisan ini.

Kegagalan ini terlihat pada target awal ILO dalam programnya di tahun 2005-2009 ingin menghapus Pekerja anak dengan program-program yang telah dibuat ILO bersama Indonesia tidak berjalan dengan sebagai mana semestinya karena hingga sekarangpun BPTA di Indonesia masih dilakukan oleh anak-anak dibawah usia minimum yang telah dibuat ILO yaitu 15 tahun. Selain itu juga dikarenakan adanya beberapa Fungsi ILO tidak berjalan dengan baik dan benar.

A.1 Adanya Pertentangan Aturan Diperbolehkannya Anak Bekerja

Dalam mengatasi pekerja anak Indonesia bekerjasama dengan ILO. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO no. 138 melalui Undang-undang No.20/1999 yang diikuti oleh ratifikasi Konvensi ILO no. 182 melalui Undang-undang No.1/2000. Pada tahun yang sama, Undang-undang tahun 1945 melalui proses amandemen yang kedua juga mencatumkan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).⁷⁰

Selain itu, melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2001, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan BPTA. Menindaklanjuti pembentuk KAN, pemerintah Indonesia juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan BPTA yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 59/2002. Tahun 2002. khususnya, juga ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak. Semenjak tahun 2003, berbagai peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran, perdagangan manusia dan pornografi).⁷¹ Namun, Undang-undang No.13 tahun 2003 gagal memasukan mandat Konvensi ILO no.138 dan 182 dikarenakan perundang-undangan ini menentukan usia minimum anak yang boleh bekerja

⁷⁰ILO.T.t. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia. International Labour Organization.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_120561.pdf diakses pada tanggal 21 Maret 2015

⁷¹ ILO.T.t. *Review of Regulations, Policies, and Programs Elimination of Child Labour in Indonesia*. International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_160835.pdf diakses pada tanggal 21 Maret 2015

adalah 13-15 tahun dan tidak menjelaskan contoh-contoh yang dimaksud dengan pekerjaan ringan.⁷²

Dalam Undang-undang ini memiliki arti ganda dimana melarang anak bekerja tetapi juga memberikan celah untuk pekerja anak. Hal ini menyebabkan semakin sulitnya untuk menghapus pekerja anak dan penghapusan BPTA di Indonesia. Dimana tetap membolehkan anak bekerja tetapi pekerjaan yang ringan atau tidak membahayakan anak, meskipun pekerjaan ringan tetap saja pekerja anak kehilangan haknya seperti hak berpendidikan dan hak bermain. Adanya celah anak diperbolehkan bekerja menimbulkan jumlah pekerja anak semakin meningkat seperti tabel yang terlihat dibawah ini.

Tabel IV.1 : Pekerja Anak di Indonesia 2005-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
Bekerja dan sekolah	403,3	497,7	1061,7	1063,0	1254,4
Bekerja dan mengurus rumah tangga	538,9	645,0	1073,8	1088,7	1206,9
Bekerja, Sekolah dan Mengurus Rumah Tangga	66,1	129,7	325,8	377,2	459,7

Sumber : sakernas

⁷² ILO. T.t. Review on Regulations, police, and Programs Elimination of Child Labour in Indonesia. http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_165329/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 21 Maret 2015

Adanya pertentangan antara Konvensi ILO yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang yang dibuat Pemerintah merupakan tidak berjalannya salah satu fungsi organisasi internasional yaitu *Rule-Creating Functions*. Dalam hal ini ILO tidak dapat memberikan sanksi terhadap Indonesia karena telah melanggar aturan yang telah diratifikasinya. Adanya kelemahan Organisasi Internasional memberikan toleransi terhadap penyimpangan di dalam organisasi yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk yang dianggap normal dan wajar serta adanya *cultural contestation* akibat dari ketidaktegasan sikap organisasi dalam merespon suatu fenomena. Kelemahan *Cultural contestation* menyebabkan adanya pertentangan sikap dengan norma dan prinsip yang ada dalam organisasi internasional seperti yang telah dijelaskan diatas adanya pertentangan dalam konvensi yang telah diratifikasi Indonesia.⁷³

Kelemahan Organisasi Internasional sangat mempengaruhi berjalannya suatu fungsi Organisasi internasional. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai *Rule-Creating Functions* tidak berjalan dengan baik dan benar faktor utamanya karena Organisasi Internasional yang memberikan toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan suatu negara anggota. Adanya toleransi tersebut membuat Indonesia akhirnya tidak mematuhi aturan yang telah diratifikasinya. ILO dapat dikatakan gagal menjalankan fungsinya dalam mengatasi pekerja anak karena adanya hambatan yang telah dijelaskan.

⁷³ Barnett, Michael N & Martha Finnemore. 1999. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations" dalam *International Organization*, Vol. 53, No. 4 (Autumn, 1999), Hal. 718

A.2 Tidak Berjalannya Pengawasan Ketenagakerjaan

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO no. 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan sehingga pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar ILO.⁷⁴ Indonesia Sebagai anggota ILO yang telah meratifikasi konvensi tersebut harus melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan ditempat kerja serta pengawasan harus diterapkan diseluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, pengawasannya harus dilakukan oleh pengawasan ketenagakerjaan.

Pelanggaran hukum para pengusaha berupa pemberlakuan lama kerja lebih dari 4 jam setiap harinya, pemberian upah jauh dibawah UMK, tidak pernah melaksanakan wajib lapor dan tidak menyelenggarakan pemberian JPK. Sedangkan pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu tidak melakukan pengawasan atau pembinaan dan penindakan terhadap para pelanggar atau pengusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak waktu kerjanya tidak boleh melebihi 4 jam/hari.⁷⁵ Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan,

⁷⁴ ILO.T.t. Labour Inspaction in Indonesia. International Labour Organization. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@lab_admin/documents/genericdocument/wcms_166317.pdf diakses pada tanggal 21 Maret 2015

⁷⁵ Permenaker Nomor 01 Tahun 1987 tentang Perlindungan bagi Anak yang Terpaksa Bekerja, Pasal 4 Ayat (1).

lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam hal pengawasan sendiri ILO memiliki tantangan dalam melaksanakan pengawasan pekerja anak secara umum. Seperti kurangnya undang-undang yang jelas, kurangnya kemauan politik, pengawasan ketenagakerjaan yang terfragmentasi, kurangnya akses ke perekonomian informal, dan masalah budaya. Masalah umum yang dihadapi oleh pengawas adalah bahwa pekerja anak itu sendiri sering menolak segala upaya untuk mengeluarkan mereka dari tempat kerja. Bagi mereka, pekerjaan tersebut telah memberi nafkah untuk mereka walaupun sedikit dan kadang-kadang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperoleh beberapa pelatihan minimal yang mungkin lebih disukai daripada harus pergi ke sekolah yang tidak memadai kemudian menjadi pengangguran. Pekerjaan juga membuat anak-anak memiliki perasaan sebagai orang dewasa. Mereka bangga bila mereka dapat membantu keluarga serta membantu biaya sekolah adik-adik mereka. Oleh karena itu, pekerja anak mungkin tidak menganggap diri mereka sebagai korban tapi sebagai orang yang memikul tanggung jawab dan menjadi kebanggaan keluarga mereka, diri mereka sendiri maupun masyarakat. Bila tidak pandai di sekolah, mereka mungkin merasa minder dan pekerjaanlah yang “menyelamatkan” status mereka.⁷⁶

⁷⁶ ILO, T.t. Menanggulangi Pekerja Anak : Panduan untuk Pengawas Ketenagakerjaan. International Programme on the Elimination of Child Labour. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/instructionalmaterial/wcms_150636.pdf diakses pada tanggal 23 Maret 2015

Fenomena pekerja anak ini tidak terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti kepada orang tua. Anak yang bekerja justru dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua. Dengan budaya yang seperti ini, maka posisi anak yang sebenarnya mempunyai hak dan wajib dilindungi menjadi terabaikan.⁷⁷ Di Indonesia memperkerjakan anak sudah menjadi budaya, adanya asumsi anak yang bekerja merupakan anak yang berbakti kepada orang tua. Budaya di Indonesia lagi yaitu menikahkan anaknya pada usia dibawah 15 Tahun karena dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi bebannya. Namun, hal ini yang menimbulkan akhirnya anak bekerja karena harus memenuhi biaya hidupnya setelah menikah.

Fungsi-fungsi utama dari sistem Pengawasan Ketenagakerjaan untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan kondisi kerja dan perlindungan terhadap para pekerja saat melakukan pekerjaan, seperti ketentuan-ketentuan yang terkait dengan jam kerja, upah, keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan, pekerja anak dan remaja, serta masalah-masalah terkait lainnya, selama ketentuan-ketentuan ini dapat diterapkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Namun di Indonesia pengawasan ketenagakerjaan sangat lemah karena lebih besar jumlah perusahaan yang diawasi dibanding pegawai pengawasan ketenagakerjaan serta tidak berperannya pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai aparat penegak hukum.

⁷⁷Nopan, Tenaga Kerja Anak. Diakses pada https://www.academia.edu/7504654/Tenaga_Kerja_Anak_benturan_antara_hak_dasar_manusia_terhadap_aturan_hukum_positif tanggal 22 maret 2015

Menurut Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK), Mudji Handayana masih banyak perusahaan yang melanggar atau tidak menjalankan aturan ketenagakerjaan yang ada.⁷⁸ Salah satu kendala lainnya yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi hubungan industrial adalah minimnya tenaga pengawas ketenagakerjaan, terutama di berbagai daerah. Bahkan, sampai data terakhir 2010, belum semua daerah mengangkat pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sehingga kerap kali terjadi salah menjalankan fungsi pengawasan, serta salah penempatan petugas pengawas ketenagakerjaan.

Dalam hal ini berbagai hambatan yang telah dijelaskan membuat salah satu fungsi organisasi Internasional tidak berjalan dengan baik yaitu fungsi pengawasan. Selain karena adanya hambatan dalam pengawasan ketenagakerjaan juga adanya kelemahan Organisasi Internasional dimana tidak ada ketegasan dalam melihat fenomena yang tidak berjalan sesuai standar atau peraturan yang telah dibuat.⁷⁹ Hal ini membuat tidak berjalannya pengawasan terhadap pekerja anak dengan baik dan benar.

A.3 Kurangnya Kerjasama ILO dengan Sub Organisasi di Indonesia

Dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia ILO tidak dapat berjalan sendiri mengatasi pekerja anak di Indonesia, maka dari itu ILO melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga pemerintahan termasuk kementerian atau

⁷⁹ Barnett, Michael N & Martha Finnemore. 1999. "The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations" dalam *International Organization*, Vol. 53, No. 4 (Autumn, 1999), Hal. 718

departemen. Program ILO dalam penghapusan pekrja anak Indonesia bekerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, dan Badan Pusat Statistik.

Kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat penting. Sejak awal fokus kerja sama IPEC dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan peraturan Pekerja Anak.⁸⁰ Namun masih terdapatnya hambatan seperti banyaknya pengusaha yang melaporkan keadaan perusahaan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan sebenarnya dimana ada dua kemungkinan yang pertama mengetahui hukum mempekerjakan anak tetapi tidak jujur dan yang kedua tidak tahu hukum mempekerjakan anak. Menurut HotBonar Di Indonesia ini ada keanehan. PT Jamsostek memang sebagai penyelenggaranya, tetapi pengawasannya berada pada Depnakertrans dan aparat penegak hukum. Celakanya, Depnakertrans tidak mempunyai anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan yang tidak bergabung dengan Jamsostek.

Dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia ILO mempunyai proyek ILO-EAST dimana mitra utama dalam program ini adalah departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proyek EAST dilaksanakan empat tahun yang di fokuskan pada 5 propinsi di Indonesia yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Selatan, NTT, dan Nanggroe Aceh

⁸⁰Pemerintah dan IPEC. ILO. Diakses <http://fisipku.tripod.com/ipec/pemerintah.htm> pada tanggal 22 Maret 2015

Darrusalam. ILO membantu pemerintah melalui proyek EAST yang di danai oleh Kerajaan Belanda dengan anggaran sebesar USD 22.675.772.⁸¹ Namun target yang dilakukan tidak tercapai karena masih tingginya pekerja anak yang di lima propinsi tersebut. Proyek ini juga tidak merata di seluruh Indonesia sehingga pekerja anak masih tinggi di Indonesia. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan program mengentas kemiskinan membuat kerjasama ini belum berjalan dengan baik dan benar.

ILO untuk mendapatkan data pekerja anak di Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Data statistik resmi mengenai anak-anak yang bekerja dan pekerja anak telah tersedia melalui sebuah Survei Nasional yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2009. Statistik tersebut mengemukakan bahwa terdapat 4,528,400 (2,612,600 anak laki-laki dan 1,915,800 anak perempuan) anak-anak yang bekerja. Diantara anak-anak yang bekerja tersebut terdapat 1,755,300 (977,1 ribu anak laki-laki dan 778,2 ribu anak perempuan) anak-anak yang bekerja dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburukuntuk Anak (BPTA). Namun, data-data statistik terkini mengemukakan bahwa data statistik ini mungkin tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya dimana terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa jumlah pekerja anak yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang tergambar dalam data statistik ini. Selain itu, dalam dimensi jender, data statistik ini belum menggambarkan konteks regional (perkotaan/perdesaan) dari pekerja anak. Secara keseluruhan, data ini tidak memberikan informasi yang jelas

⁸¹ILO. (2008a). *Special Edition Go EAST*. Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_125730.pdf pada tanggal 20 Maret 2015

mengenai situasi dan kondisi anak-anak yang bekerja dalam BPTA. Statistik ini hanya memuat informasi mengenai jumlah jam kerja serta jenis sektor dimana pekerja anak tersebut bekerja.

Data statistik sangat dibutuhkan untuk mengatasi pekerja anak dengan baik dan benar. Dalam hal ini dapat dikatakan ILO memiliki hambatan dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia karena tidak terdapat data yang lengkap yang mencakup kondisi anak. Tidak berjalannya dengan baik dan benar kerjasama ILO dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan Nasional, dan Badan Pusat Statistik. Maka tidak berjalannya juga salah satu fungsi organisasi Internasional yaitu fungsi operasional.

B. Kurangnya Dukungan Pemerintah dalam Menjalankan Kebijakan yang Telah Dibuat

Dalam menanggulangi masalah pekerja anak ILO membuat beberapa kebijakan dan program pada tahun 2005-2009. Beberapa program tersebut adalah penghapusan PBTAs dan melakukan PKH untuk mengurangi keluarga miskin yang berpengaruh terhadap pekerja anak. Namun hingga saat ini Indonesia sendiri masih sangat kurang sensitifitasnya dalam menanggulangi masalah pekerja anak ini, dimana masih terdapat beberapa hal kelemahan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan dan program-program yang telah dibuat. Kurangnya dukungan pemerintah juga sangat mempengaruhi berjalannya suatu Organisasi Internasional dalam mengatasi suatu negara.

B.1 Kurangnya Kesadaran Mengenai Permasalahan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Indonesia merupakan negara yang luas dengan kebudayaan yang majemuk, praktik-praktik kebudayaan masih mendukung anak-anak untuk bekerja. Serta permasalahan lainnya seperti kemiskinan, tingkat pendidikan dan literasi yang rendah, dan kesulitan-kesulitan yang terkait dengan tanggung jawab negara serta penggugahan kesadaran akan peraturan-peraturan yang berlaku. Situasi ini terlihat masih sulitnya infrastruktur untuk teknologi komunikasi, dan hingga saat ini kampanye penghapusan BPTA masih belum dapat membawa perubahan baik disisi permintaan maupun disisi suplai.

kelemahan ini dikarenakan kurangnya strategi dan konsistensi dalam kampanye penghapusan BPTA dan kegagalan Negara dalam melakukan penegakan hukum.⁸² BPTA masih jarang diperbincangkan di publik maupun di media masa, adapun biasanya hanya melalui film-film singkat yang dimana akhirnya isu BPTA seolah-olah hanya merupakan kasus yang biasa dan jarang sekali dikonstruksi sedemikian rupa sehingga juga menyangkut dimensi-dimensi lainnya seperti hukum dan sosial.

Konvensi yang telah diratifikasi Indonesia konvensi ILO no. 182 mengenai penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masih kurangnya kesadaran Pemerintah sendiri dalam menindak kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Kegagalan negara

⁸²Bappenas. Perlindungan anak diakses dari http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/6943/705/ pada tanggal 22 Maret 2015

dalam melakukan penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap kerjasama ILO dengan Indonesia sehingga norma-norma, peraturan-peraturan yang telah dibuat dalam tujuannya menghapus BPTA tidak berjalan dengan baik. Institusi hukum di Indonesia masih menjadi alat yang digunakan untuk melindungi orang-orang kaya dan gagal melindungi warga negara yang rentan.⁸³

B.2 Indonesia Masih Belum Mampu Mengatasi Hambatan Struktural dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan

Pengharmonisasian hukum dihambat oleh faktor-faktor politik dan budaya. Yang menjadi hambatan yang mengakibatkan minimnya keseriusan dalam menangani kasus pekerja anak serta minimnya keseriusan dalam pelaksanaan hukum karena adanya UU yang masih memberikan celah anak bekerja seperti yang penulis jelaskan sebelumnya. Permasalahan ini mencerminkan dengan jelas pandangan kultural yang ada di Indonesia, seperti pernikahan anak merupakan suatu hal yang secara budaya diterima di masyarakat dan secara hukum masih dilindungi, kontak seksual dengan anak-anak masih umum terjadi dan dimasyarakat tertentu masih dilindungi, anak-anak miskin secara budaya wajib untuk membantu orang tua mereka dan bekerja di bisnis keluarga yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin membahayakan anak.

Tidak adanya komponen penting mengenai perlindungan anak di sektor informal, mandat yang sah bagi para pekerja sosial dan pembagian tanggung

⁸³ ILO. T.t. Review on Regulations, police, and Programs Elimination of Child Labour in Indonesia. http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_165329/lang--en/index.htm diakses pada tanggal 21 Maret 2015

jawab yang jelas dalam hal penyelamatan atau perawatan dan rehabilitasi bagi para korban yang selamat dari kasus perdagangan anak. Secara hukum ini mengakibatkan ketidakseriusan dalam menangani kasus-kasus nyata yang terkait dengan BPTA. Masih adanya peraturan perundang undangan yang saling bertentangan seperti pengkriminalisasian anak-anak yang terlibat narkoba dan anak-anak yang dilacurkan.

Hambatan struktural lainnya hukum-hukum yang berlaku mempersulit prosedur pengadaan layanan bagi anak-anak. Seperti untuk dapat melayani dana bantuan BOS, pemerintah mengharuskan sekolah negeri untuk mengakses dana melalui Dinas Pendidikan lokal. Anak-anak yang memerlukan danabantuan harus melalui proses birokrasi yang seringkali membuat frustrasi dan akhirnya gagal untuk mengakses dana yang tersedia. Dalam hal ini terlihat bagaimana pemerintah mengadakan dana BOS untuk membantu anak-anak agar bersekolah tidak bisa didapatkan begitu saja sehingga program ini dapat dikatakan gagal karena membuat anak lebih jadi frustrasi. Serta dibatalkannya Undang-undang No. 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Mahkamah Instusi pada tahun 2010 semakin memperkuat pandangan bahwa tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi warganya.

B.3 kurangnya Keseriusan Investasi dalam Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Pembentukan KAN, gugus tugas, dan lembaga-lembaga perlindungan anak tidak diikuti oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi. Sering kali pemantauan

dan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan donor. Pengumpulan data secara berkala dan pelaporan kepada publik juga tidak pernah dilakukan. Meskipun institusi ini menggunakan dana publik dalam menjalankan kegiatannya, publik tidak memiliki kontrol akan performa dan pencapaian mereka. Beberapa aktivis mengindikasikan bahwa tidak pernah dipantaunya hasil-hasil dari penyelamatan atau penarikan anak dari BPTA sehingga, banyak anak-anak yang akhirnya putus sekolah atau berhenti dari program pelatihan dan kembali bekerja dipekerjaan mereka yang berbahaya.

B.4 Kurangnya Persiapan yang Sistematis dalam Menjalankan Program yang Telah Dibuat

Pelaksanaan program PKH dan PKSA cukup menjanjikan untuk dapat menarik dan mencegah anak-anak yang rentan untuk terlibat BPTA. Salah satu program-program ini adalah sebuah transfer dana kepada institusi-institusi yang menyediakan layanan dasar pendidikan dan kesehatan kepada keluarga yang memiliki anak-anak yang menjadi sasaran agar mereka dapat memperoleh makanan bergizi dan layanan dasar. Program ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa kondisi anak-anak saat ini dapat diubah dengan mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada. Namun, jika persyaratan-persyaratan tidak dipenuhi maka keluarga dan anak tidak dapat mengakses bantuan pemerintah. Program ini cukup menjanjikan tapi adanya permasalahan utama dalam kebijakan publik yaitu

kurangnya persiapan yang sistematis. Kurangnya data dan akuntabilitas salah satu faktor kurangnya persiapan yang sistematis.⁸⁴

Adanya asumsi bahwa masyarakat miskin secara sosial bersih homogen dan statis artinya orang-orang ini mudah diidentifikasi dan dipahami prioritasnya. Hal ini sangat tidak benar, akibatnya program ini sering salah sasaran dan salah dalam hal pengelolanya walaupun salah sasaran program ini tetap harus dilakukan. Tidak ada keseriusan dalam mendata anak-anak yang telah diselamatkan dari BPTA dalam hal perawatan, rehabilitasi, dan pengintegrasian. Hukum yang berlaku tidak menyebutkan tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang diselamatkan dari BPTA. Bahkan secara nasional, Indonesia tidak memiliki kebijakan yang menyeluruh mengenai rehabilitasi dan pengintegrasian kembali. Seperti kemensos memiliki program rehabilitasi sosial dan tempat yang aman bagi anak-anak yang diselamatkan dari BPTA serta kementerian PP dan PA memiliki program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun program yang dibuat pemerintah ini hanya memiliki jangkauan terbatas dan tidak ada dokumentasi dan laporan mengenai pencapaian program tersebut.

⁸⁴ ILO (2006). The end of child labor: Within reach, Hal. 18